



**KEPUTUSAN WALI NAGARISUNGAI TUNU BARAT
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR:140/ 01/Kpts/WN-STB/I/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI SUNGAI TUNU BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020
WALI NAGARISUNGAI TUNU BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan Administrasi Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Sekretaris Nagari Sungai Tunu Barat .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Barat tentang pengangkatan SekretarisNagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatanandanBelanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
11. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap

- Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 ;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara Pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang saudara
Nama : **ENGMAGUSNI.S.Pd**
Tempat tgl lahir : Koto Baru,15-03-1986
Jabatan : Sekretaris Nagari
Alamat : Muara Pandan Sungai Tunu Barat

KEDUA : Masa Jabatan Perangkat sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.

KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat

EMPAT : Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari

KELIMA : (BAMUS) Nagari Sungai Tunu Barat.

Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Tunu Barat

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Tunu Barat
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.